



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Ada Apa dengan UU Cipta Kerja?
Tanggal : Senin, 08 Mei 2023
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 2

Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sepertinya masih terus menggema. Beberapa kelompok masyarakat masih terus melakukan unjuk rasa sebagai wujud ketidaksetujuan terhadap UU tersebut. Gelombang penolakan tersebut tidak juga reda ketika pemerintah sudah menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Bahkan sebagian masyarakat menilai bahwa penyusunan Perpu tersebut diduga sebagai akal-akal pemerintah untuk mengakali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan adanya perbaikan UU Cipta Kerja dalam rentang waktu 2 tahun. Munculnya Perpu yang kemudian ditetapkan menjadi UU dalam waktu yang relatif singkat menimbulkan kembali keheranan seka-ligus kekhawatiran yang cukup besar dari sebagian masyarakat. Adanya kondisi kegentingan ekonomi menjadi dasar pemerintah dan DPR untuk segera menetapkan Perpu menjadi UU yang menguatkan substansi UU Cipta Kerja sebelumnya yang telah dinyatakan oleh MK cacat secara formil. Namun, menariknya, argumen-mentasi kondisi kegentingan tersebut dikeluarkan pemerintah ketika kondisi ekonomi sedang berangsur membaik dan fundamental ekonomi Indonesia sudah mulai menguat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2022 sudah kembali di atas 5% dan tingkat inflasi sampai dengan Maret 2023 masih tetap terjaga di angka 4,97% (year-on-year). Neraca perdagangan selalu mencatatkan nilai positif dalam 2 tahun terakhir. Bahkan indeks harga saham gabungan (IHSG) sudah kembali menggeliat mendekati angka 7.000. Argumentasi kondisi kegentingan yang disampaikan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami pemulihan ke kondisi idealnya malah menciptakan kesan adanya arogansi pemerintah dan DPR yang sangat kuat. Pemerintah dan DPR seolah-olah memiliki kepentingan terselubung yang tidak ingin dibahas bersama masyarakat luas. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan rumor di tengah masyarakat bahwa UU Cipta Kerja yang baru tersebut hanya memihak kelompok pelaku ekonomi tertentu tanpa melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas. Padahal tujuan utama dari disusunnnya suatu UU adalah untuk menjaga secara kuat kepentingan nasional dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Meminjam salah satu teori Manajemen Keuangan Publik yang dikembangkan oleh Schick (2013), dalam proses pembuatan kebijakan publik harus melewati tiga tahapan yaitu pengumpulan informasi yang valid, proses pembahasan yang baik dan komprehensif, dan yang terakhir menyusun aturan yang tepat. Pada tahapan pertama, pemerintah bersama DPR harus benar-benar dapat mengumpulkan, mengklasifikasikan, serta mengelola informasi yang dibutuhkan dengan baik berdasarkan data yang benar-benar akurat. Tidak boleh ada perbedaan data antar kementerian dan lembaga negara baik secara numerik maupun interpretasi. Perbedaan data akan berujung pada perbedaan interpretasi, proses, dan pembuatan kebijakan yang tidak tepat. Penyeragaman data ini tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar mengingat selama ini data selalu menjadi masalah krusial yang dihadapi pemerintah dalam membuat kebijakan publik selama ini. Kedua, melakukan proses penyusunan dan pembahasan yang baik dan komprehensif. Pada tahap ini maka pemerintah bersama DPR harus mampu menyerap berbagai aspirasi dan perdebatan publik sehingga aturan yang nanti dibuat benar-benar menjadi hasil kajian bersama yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Proses bongkar pasang rumusan peraturan serta negosiasi politik akan terjadi pada tahap ini sehingga seharusnya proses ini memerlukan kesabaran dan yang tidak sebentar. Setelah proses tersebut dapat dilalui dengan baik maka peraturan (rules) yang dibuat dapat benar-benar merepresentasikan kepentingan bersama. Sangat mungkin ada pihak yang akan dirugikan karena kepentingannya tidak terakomodir di dalam peraturan yang dibuat. Namun, dengan proses yang telah dibuat tadi, seharusnya para pihak tersebut dapat memahami kenapa kepentingan mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam peraturan yang telah disepakati bersama tersebut. Setelah ada aturan legal yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi masyarakat maka kebijakan publik dapat dibuat dengan baik dan kemungkinan adanya gelombang penolakan besar pun dapat dihindari. Langkah formil ini yang diyakini oleh MK telah absen dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah bersama DPR. Penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja baik jilid pertama maupun jilid kedua hanya dilakukan dalam rentang waktu yang relatif sangat singkat. Ketiga proses yang harus dilalui tadi diselesaikan oleh pemerintah dan DPR hanya dalam waktu beberapa minggu kerja. Hal inilah yang kemudian memunculkan gelombang penolakan pengesahan UU No. 6/2023. Ada baiknya jika pemerintah bersama DPR sedikit melangkah ke belakang untuk melengkapi beberapa proses yang dianggap hilang tadi sehingga dapat memunculkan kembali kepercayaan publik terhadap UU Cipta Kerja ini. UU Cipta Kerja ini harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pelaku ekonomi dari mulai para pekerja, pelaku industri, lembaga keuangan, sampai kepada pemerintah sebagai regulatornya. Jika kepercayaan dan penerimaan publik terhadap UU Cipta Kerja ini rendah jangan harap kebijakan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja ini dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional yang lebih baik.